

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dengan judul “*Sikap Hakim Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Pengadilan Agama Martapura)*.”, serta penelitian yang penulis lakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hakim Pengadilan Agama Martapura dalam menyikapi banyaknya kasus permohonan dispensasi nikah yang meningkat sudah sangat tepat dengan penuh pertimbangan dan sesuai dengan peraturan yang sudah ada, seperti pada hal permohonan dispensasi nikah hakim Pengadilan Agama Martapura juga sangat mempertimbangkan dampak negatif dan positifnya, karena tidak serta merta semua kasus permohonan dispensasi nikah itu dikabulkan. Karena hakim Pengadilan Agama Martapura mengutamakan menghilangkan kemudharatan daripada mengambil sebuah kemashlahatan. Sehingga dalam putusan akhir permohonan dispensasi nikah mengandung 3 unsur, yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat.
2. Kemudian dampak dari sikap yang telah diberikan hakim kepada para pemohon dispensasi nikah sendiri dapat menimbulkan beberapa dampak negatif dan positif jika diterima dan ditolak permohonan tersebut. Dan Hakim Pengadilan Agama Martapura dalam memberikan putusan permohonan dispensasi nikah harus berdasarkan peristiwa konkret yang

telah terjadi. Kemudian hakim dapat melihat dari alasan-alasan diajukan permohonan tersebut dan kesaksian para saksi terhadap peristiwa tersebut dan tetap berpedoman terhadap aturan yang ada. Sehingga hasil yang didapat benar-benar sesuai dengan yang diharapkan dengan melihat dari kenyataan yang terjadi, dan bukti-bukti yang telah dipaparkan.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian ini, menurut penulis masih belum sepenuhnya sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap penelitian ini bisa dikaji lebih dalam, baik dari aspek yang sama atau aspek yang berbeda. Sehubungan dengan adanya pembahasan masalah yang tertera dalam skripsi ini, maka penulis menyampaikan saran-saran, yaitu:

1. Pemerintah atau lembaga yang terkait agar dapat memberikan sosialisasi undang-undang perkawinan yang telah diharmonisasikan dengan undang-undang Perlindungan Anak kepada masyarakat, agar masyarakat lebih mengetahui dan sadar terhadap bahayanya pernikahan dibawah umur.
2. Pemerintah dan lembaga sosial masyarakat bertindak secara serentak dan serius dalam menggapai masalah pernikahan dibawah umur, sehingga nantinya peraturan yang telah dibuat dapat berjalan dengan yang diharapkan.
3. Para orang tua agar dapat mengajarkan agama dan edukasi seks sejak dini, sehingga dapat menjauhkan anak dari pergaulan bebas, dan terus mengupayakan pendidikan minimal 12 tahun.

4. Hakim pada saat memberikan putusan terhadap kasus permohonan dipensasi nikah harus bisa bersikap lebih selektif dalam memberikan putusan akhir tersebut.